

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO**

Oleh

**MOHAMAD ADITYA MADJID
NIM : S2116190**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana Program
Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

OLEH :

MOHAMAD ADITYA MADJID

NIM: S2116190

SKRIPSI

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan

Gorontalo, 16 Desember 2021

Pembimbing I



Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP

NIDN:0924076701

Pembimbing II




Sandi Prahara, ST, M.Si

NIDN:0929038602

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP

NIDN:0924076701

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

OLEH :

MOHAMAD ADITYA MADJID

NIM: S2116190

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 16 Desember 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
2. Sandi Prahara, S.T.,M.Si
3. Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
4. Marten Nusi, S.IP.,M.AP
5. Dwi Ratnasari, S.Sos.,M.I.Kom

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN:0913078602

Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP
NIDN:0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana, Magister dan ataupun Doktor) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan ini.

Gorontalo, November 2020

Yang membuat pernyataan



MOHAMAD ADITYA MADJID

NIM : S2116190

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153) “sekali terjun

dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai.

Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses”. (Mohamad Aditya Madjid)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk Almamater

Universitas Ichsan Gorontalo

ABSTRAK

Mohamad Aditya Madjid, NIM : S2116190. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS DAMKAR PROVINSI GORONTALO. Pembimbing I : Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP. Pembimbing II : Sandi Prahara, ST.,M.Si .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol Di Provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam terhadap sejumlah informan kunci dan juga peneliti melakukan observasi, pencatatan data baik data sekunder maupun data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian bahwa sikap dan tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penerapan Peraturan Daerah, cukup respon namun masih lambat menanggapi laporan dari masyarakat dan masih ragu-ragu. Ketersediaan sumber daya, dari segi jumlah petugas dan dari segi kemampuan aparat dan anggaran untuk melaksanakan tugas pengawasan. PERDA tentang peredaran minuman beralkohol tersebut dikeluarkan tahun 2014, namun baru diberlakukan pada tahun 2015. Selama satu tahun peraturan tersebut di sosialisasikan kepada masyarakat, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum paham dan mengetahui benar tentang keberadaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tersebut.

Disarankan perlu menata kembali sikap dan tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, menambah jumlah aparat pengawasan tentang implementasi peraturan daerah, disertai dengan penambahan anggaran operasional. Perlu lebih mengedepankan pendekatan ekonomi, agama dan politik, daripada pendekatan hukum, dan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015, terutama penerapan sanksi hukum bagi penyimpan, penjual dan pengedar serta pengguna.

Kata kunci : Implementasi Peraturan Daerah

KATA PENGANTAR

Mengawali pengantar proposal ini, tiada yang lebih indah kecuali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah-Nya, salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan kebenaran Allah, kebaikan Allah dan nama-nama Allah kepada manusia. Saya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat dan ilmu pengetahuan yang telah memberikan saya kemampuan untuk menyelesaikan PROPOSAL yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penertiban Minuman Beralkohol Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo”**.

Adapun Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, dengan demikian penulis sangat berharap berbagai kritik dan saran yang produktif dalam rangka memperbaiki skripsi ini

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak. Dr. Abd. Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Ketua Pembina Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Bapak Mohammad Ichsan Gafar, M.Ak. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
 3. Bapak Dr. Arman S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
 4. Darmawati Abdul Razak S.IP.,MA.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
 5. Sandi Prahara, ST.,M.Si Selaku Pembimbing I, dan Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP selaku Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Karya Ilmiah ini.
 6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
 7. Kedua Orang tua tercinta Ayah dan Ibu
- Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian proposal ini.

Gorontalo, 25 November 2020

MOHAMAD ADITYA MADJID

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEORSINILAN.....	
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2.. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Kebijakan Publik	8
2.2. Implementasi Kebijakan.....	15
2.3. Implementasi Peraturan Daerah	27
2.4. Kerangka pemikiran.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Objek Penelitian.....	35
3.2. Metode Penelitian.....	35

3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian	35
3.4. Sumber Data	36
3. 5 Fokus Penelitian	36
3.6. Informan Penelitian.....	36
3.7. Teknik Pengumpulan Data	37
3.8. Uji Keabsahan Data	38
3.9. Taknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Deskripsi Latar Penelitian	41
4.1.1. Provinsi Gorontalo	41
4.1.2. Satpol PP, Linmas Damkar Provinsi Gorontalo	42
4.1.3. Gambaran umum informan penelitian	46
4.2.Hasil Penelitian	49
4.2.1. Komunikasi	52
4.2.2. Sumber Daya	55
4.2.3. Disposisi	58
4.2.4. Stuktur Birokrasi	61
4.3. Pembahasan.....	64
BAB V. PENUTUP	68
5.1.Kesimpulan	68
5.2.Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : Jumlah miras hasil razia	5
TABEL 2 : Pegawai menurut status	79
TABEL 3 : Pegawai menurut golongan	80
TABEL 4 : Pegawai menurut tingkat pendidikan	81
TABEL 5 : Informan menurut tingkat pendidikan	85
TABEL 6 : Informan menurut usia	86
TABEL 7 : Informan menurut jenis kelamin.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015, tentang larangan penjualan minuman alkohol/ethanol pada kadar tertentu yang masuk dalam golongan B dan C. Minuman beralkohol termasuk yang termasuk dalam golongan B yakni minuman yang memiliki kadar alkohol/ethanol lima persen (5%)(C₂H₂OH) hingga Dua Puluh Persen (20%), dan minuman yang termasuk dalam golongan C merupakan minuman yang memiliki kadar alkohol/ethanol sebanyak Dua Puluh Persen (20%) kadar (C₂H₅OH) sampai dengan kadar Lima Puluh Lima Persen (55%) kadar (C₂H₅OH). Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat dari adanya efek negatif yang ditimbulkannya. Namun tujuan yang baik belum tentu disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, selain dimaksudkan untuk menertibkan peredaran minuman keras yang melewati batas ketentuan, juga untuk dijadikan dasar bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan pengawasan atas izin penjualannya. Kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih aman, tertib, damai dan sejahtera sehingga perlu diimplementasikan agar manfaatnya

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan pengaturan penjualan minuman beralkohol, diharapkan dapat mencegah munculnya berbagai kasus-kasus kekerasan baik di lingkungan keluarga, maupun dilingkungan masyarakat secara umum.

Sebagai daerah otonom, berbagai keinginan yang diaspirasikan oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo, antara lain terciptanya kehidupan yang lebih aman. Provinsi Gorontalo termasuk sebagai daerah otonom. Dimana Provinsi Gorontalo sudah bisa mengatur dan melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah maka telah di buka seluruh kegiatan daerah ke Provinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah mengharuskan daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Kehidupan yang lebih aman hanya bisa terwujud, jika seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi menciptakan suasana yang kondusif. Partisipasi masyarakat bisa terwujud jika kebijakan Pemerintah Daerah dapat dipahami secara luas oleh warga. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015, sebagai salah satu kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat harus dapat dipahami terlebih dahulu oleh masyarakat. Agar setiap warga masyarakat dapat memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut, sebelum diimplementasikan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat hingga ke tingkat bawah (desa dan dusun).

Untuk sosialisasi dan penerapan di lapangan mengenai Peraturan Daerah ini, di butuhkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang

memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai penegak PERDA. Adapun hal lain yang dibutuhkan dalam penerapan Perda ini yakni kemampuan dan keahlian dari Aparat itu sendiri, kemampuan dan keahlian yang dimiliki aparat SATPOL PP dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan Non formal. Pendidikan formal didapatkan dari pendidikan yang berjenjang mulai dari SD, SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Tingginya pendidikan dari aparat memungkinkan setiap aparat dapat memahami tugas dan fungsinya. Pendidikan Non formal merupakan pendidikan yang didapatkan dari luar jalur pendidikan formal seperti pelatihan, pemagangan dan diklat yang dapat diikuti oleh aparat pemerintah khususnya aparat SATPOL PP.

Selain itu, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak mungkin dapat digunakan jika tidak didukung oleh fasilitas penunjang. Sarana dan prasarana yang memadai hanya dapat diperoleh jika ketersediaan anggaran operasional organisasi memungkinkan untuk itu. Dalam arti, sebaik apapun kemampuan dan keahlian yang dimiliki aparat, jika sarana dan prasarana yang digunakan tidak memadai, maka tugas dan fungsi yang dijalankan akan menemui hambatan.

Permasalahan itulah pula yang nampak terlihat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, sehingga pada realitasnya masih saja ditemukan berbagai pelanggaran atas Peraturan Daerah khususnya menyangkut larangan peredaran minuman beralkohol di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam implementasinya, berbagai hambatan yang ditemui antara lain minimnya kemampuan aparat sehingga belum tersosialisasinya Peraturan

Daerah secara baik. Masih banyak warga masyarakat tidak memahami akibat dari peredaran minuman beralkohol yang dapat membahayakan warga. Sulitnya melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol karena jangkauan wilayah baik antar kabupaten maupun antar kecamatan dan desa saling berjauhan, minimnya fasilitas sarana transportasi, dan biaya operasional perjalanan. Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja (STPOL-PP), sering melakukan razia pada tempat-tempat yang dicurigai adanya peredaran minuman beralkohol dalam kadar tertentu, namun masih saja terdapat penjualan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Secara umum studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *“implementation and Public Policy (1983:61)”* mendefinisikan kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dimana keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Sementara Grindle juga memberikan pandangan dengan mengatakan bahwa implementasi secara umum merupakan tugas yang

membentuk kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Berikut peneliti sajikan data hasil razia berdasarkan data yang didapatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

Table 1.
Jumlah Hasil Razia Miras

NO.	TAHUN	JENIS MIRAS	JUMLAH
1.	2016	Kasgaram (KS) dan pinaraci	4530 Botol
2	2017	Pinahong, Kasgaram dan Pinaraci	2589 Botol
3	2018	Pinaraci	568 Botol
4	2019	Cap tikus dan Pinaraci	6.250 Liter dan 136 Botol
5	2020	Kasgaram (KS) dan Pinahong, dan Cap Tikus	620 Botol dan 630 Liter

Dalam memecahkan masalah public dan pemerintah perlu adanya kemampuan dan keahlian serta sarana dan prasarana yang memadai oleh organisasi pemerintah, ini tidak dapat dikatakan berhasil apabila tidak adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan penyelenggaraan yang dilakukan.

Dalam rangka itulah sehingga penulis ingin mengetahui secara obyektif melalui suatu penelitian ilmiah guna memperoleh gambaran bagaimana implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 tahun 2015, tentang minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berupa :

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Gorontalo.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh :

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah, tentang Minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat dari hasil penelitian ini yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktisi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa untuk dapat mengetahui bagaimana gambaran implementasi peraturan daerah di Provinsi Gorontalo.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan akan perlunya penerapan peraturan daerah dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan

bagi setiap instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi PERDA. Dan mampu menambah wawasan serta pengalaman bagi aparat pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dalam penerapan peraturan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan real. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat menglokasikan sumber-sumber daya dan memahami masalah public secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar yang tengah terjadi. Salah satu prinsip yang harus dibangun manakala otonomi daerah diberlangsungkan, selain transparansi, responsibilitas, akuntabilitas yang efektif dan berorientasi pada kepentingan public. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan public dalam literature ilmu politik. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh Robert Eyeston (Agustino : 2012:3) dimana kebijakan public secara luas adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain mengenai kebijakan public yang dikemukakan oleh Tomas R. Dye (Agustino : 2012:4) yang mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan public hendaknya dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Definisi lain tentang kebijakan public yang di utarakan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang menyatakan bahwa kebijakan public adalah serangkaian kegiatan/tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan.

Menurut Anderson (1984:3) konsep kebijakan public memiliki beberapa implikasi yakni:

1. Kebijakan public berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku yang serampangan.
2. Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bukan merupakan keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan adalah sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, perekonomian dan sebagainya menurut undang-undang.
4. Dalam bentuknya kebijakan public memiliki sisi positif dan sisi negative. Secara positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah, sedangkan sisi negative kebijakan mencakup suatu keputusan mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Dalam pandangan Anderson pendekatan lembaga tidak merupakan pendekatan yang sempit atau bersifat deskriptif. Menurut Anderson (1984:3) mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah merupakan serangkaian kegiatan

yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep ini lebih menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan. Kebijakan public merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah. David Easton (1965:212) sebagai otoritas dalam system politik dalam rangka memformulasikan kebijakan public adalah orang yang terlibat dalam urusan sistem politik dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu.

Dalam kaitannya dengan definisi sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan public:

1. Perhatian kebijakan public ditujukan pada tindakan yang memiliki tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah.
2. Pada dasarnya kebijakan publik memiliki bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
3. Kebijakan public merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur tatanan Negara dan perekonomian yang sesuai dengan regulasi atau aturan yang telah dibuat.
4. Kebijakan public memiliki bentuk negative dan positif
5. Kebijakan public secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan suatu tindakan memerintah.

Menurut Thomas R Dye (1995:2) hal deskripsi tentang substansi kebijakan non-publik, penilaian terhadap dampak dari kekuatan lingkungan pada substansi

kebijakan, suatu analisis terhadap efek dari bermacam-macam aturan kelembagaan. Suatu penyelidikan terhadap konsekuensi dari berbagai kebijakan public pada masyarakat yang menyangkut dampak yang diinginkan dan dampak yang tidak diinginkan.

Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson (1984 : 4) ada tiga alasan yang melatar belakangi mengapa kebijakan public perlu dipelajari :

1. Kebijakan public dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan lebih mendalam
2. Alasan profesionalisme
3. Alasan politik

William Dunn (2993:3) Beberapa kategori kebijakan public yakni:

1. Permintaan kebijakan merupakan permintaan yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. Putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat public yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan
3. Pernyataan kebijakan adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
4. Hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan public. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.

5. Akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang mereka kerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Pembentukan kebijakan publik dibentuk karena adanya permasalahan publik. Secara formal masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan keutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan perbaikan. Dikatakan sebagai masalah publik karena memerlukan kategori dan karakteristik maupun kualitas yang membuat suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah publik. Dengan demikian masalah publik adalah mempunyai dampak yang sangat luas dan mencakup konsekuensi bagi orang yang tidak secara langsung terlibat. Menurut Mark E. Rushefky (Dalam Budi Winarno) ada dua proses penting dalam mengidentifikasi masalah, yakni persepsi dan definisi. Persepsi merupakan penerimaan dari suatu peristiwa yang mempunyai konsekuensi terhadap orang atau kelompok, sedangkan definisi merupakan interpretasi dari peristiwa tersebut, memberi makna dan membuatnya jelas. William Dunn mengemukakan ada empat ciri pokok masalah publik, yakni:

1. Saling ketergantungan
2. Subyektivitas
3. Sifat buatan
4. Dinamika masalah kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses yang harus dikaji. Menurut Winarno (2012 : 32) Adapun tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penyusunan Agenda

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan agar pembuat kebijakan terdorong untuk membuat kebijakan tersebut. Maka, agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan politik umum dengan istilah prioritas yang dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok agenda lain. Agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

2. Tahapan Formulasi Kebijakan

Masalah publik yang telah masuk pada agenda kebijakan akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dalam membicarakan perumusan atau formulasi kebijakan penting untuk ketahui siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Karena aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik menentukan seperti apa kebijakan publik itu dirumuskan.

3. Tahapan Adopsi Kebijakan

Pada tahapan ini banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan, namun pada akhirnya hanya satu alternatif yang dipilih atau diadopsi dengan dukungan legislatif atau keputusan pengadilan.

4. Tahapan Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Implementasi merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan.

5. Tahapan Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Menurut lester dan Stewart (2000:126) evaluasi ditujukan untuk melihat bagian kegagalan dari kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk sesuatu kegiatan yang mempunyai maksud yang berbeda. Dimana suatu kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Kebijakan publik dapat dilihat dari perspektif instrumental merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Nilai kepublikan merupakan tujuan kebijakan yang dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai yang diidealkan masyarakat. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan memanfaatkan peluang baru bagi

kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan. Berbagai tujuan kebijakan tersebut tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Meskipun sebuah konsep implementasi sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh implementer dalam mewujudkan tujuan kebijakan, akan tetapi hanya dengan menyebut implementasi saja tidak cukup menggambarkan bagaimana sesungguhnya berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan itu dilakukan. Realitasnya, didalam implemetasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. (Winarno:2012:38)

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Secara luas implementasi dipandang sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan atau menerapkan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan. Pada sisi yang lain implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran maupun sebagai suatu dampak. Menurut Ripley dan Franklyn implementasi adalah yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan.

Ripley dan Franklin (1982 : 148) juga berpendapat bahwa implementasi mencakup berbagai kegiatan yakni:

1. Badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-undang dengan tanggung jawab melaksanakan program.
2. Badan pelaksana mengembangkan anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi dan desain program kerja.
3. Pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan dengan menciptakan unit kerja dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Grindle (1980:149) (dalam Wahab Solichin) bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan untuk direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah. Van Meter dan Van Horn (1975:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dalam perkembangan studi tentang implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yakni pendekatan Top Down dan Bottom Up. Menurut Lester Stewart (2000:108) istilah ini dinamakan pendekatan kontrol dan komando dan pendekatan pasar.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Pendekatan Top Down yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dimana proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi

kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Terdapat enam variabel kinerja kebijakan yang di ungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn yakni :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud yakni:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap yang meliputi kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentasi totalias penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran dan tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara cepat
3. Variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi.

Dunn (dalam Wibawa,1994:22) membagi konsekuensi kebijakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu output dan dampak. "Output adalah barang jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu baik kelompok sasaran maupun kelompok yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan sedangkan dampak perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan". Kegiatan implementasi baru akan dilakukan setelah kebijakan memperoleh penegasan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui.

Menurut Edwards (Leo Agustino, 2012:149), studi implementasi kebijakan merupakan krusial bagi administrasi publik. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Untuk memahami suatu implementasi perlu menyederhanakan dan perlu merinci penjelasan tentang implementasi dalam komponen utama. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Tidak ada variabel tunggal dalam implementasi adanya keterkaitan dari masing-masing variabel. Variabel tersebut adalah:

1. Komunikasi (*communications*) : komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy markes*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

2. Sumber Daya (*Resources*) : sumber daya merupakan hal yang penting menurut George Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yakni : staf, dan informasi. Informasi terdiri dari dua yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, wewenang dan fasilitas yang digunakan.
3. Disposisi (*disposition*) : disposisi dari sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal penting yang perlu diperhatikan dan dicermati pada disposisi ini adalah pengangkatan birokrat, dan insentif.
4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*): walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, ataupun para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi.

Dalam menyusun suatu justifikasi apakah suatu implementasi berhasil atau tidak maka di perlukan sebuah indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari sebuah implementasi. Indikator merupakan alat bantu untuk menilai baik dan buruknya kinerja implementasi dari suatu kebijakan implementasi. Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengawasi

perilaku manusia untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditentukan.

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, hal ini dilakukan juga untuk membujuk orang lain untuk bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik.

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan
 1. Respeknya masyarakat pada otoritas keputusan pemerintah
 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 3. Adanya sanksi hukum
 4. Adanya kepentingan publik
 5. Adanya kepentingan pribadi
 6. Masalah waktu
- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai
 2. Tidak adanya kepastian hukum
 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam organisasi
 4. Adanya ketidak patuhan terhadap hukum

Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan. Yang termasuk dalam pembuat kebijakan adalah legislatif, eksekutif, administrator, dan para hakim. Penting untuk dapat membedakan antara pembuat kebijakan primer dan

pembuat kebijakan suplemen ter atau sekunder. Pembuat kebijakn primer adalah aktor atau stakeholders yang memiliki kepentingan atau wewenang konstitusional langsung untuk bertindak. Sedangkan pembuat kebijakan sekunder yakni instansi administrasi yang harus mendapat wewenang untuk bertindak dari lembaga lain, paling tidak secara potensial tergantung atau dikendalikan oleh pembuat kebijakan primer. Beberapa aktor pembuat kebijakan terdiri dari :

1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Instansi administratif
4. Lembaga peradilan

Selain lembaga-lembaga yang telah di kemukakan sebelumnya yang secara formal membuat kebijakan publik, ada elemen lain yang berpartisipasi dalam proses kebijakan, diantaranya :

1. Kelompok kepentingan
2. Partai politik
3. Warganegara

Winarno (2012:221) menjelaskan tentang pelaksana/implementor kebijakan publik yang terdiri dari :

1. Birokrasi : birokrasi mempunyai keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan publik yang berada dalam yuridiksi berdasarkan perundang-undangan.

2. Lembaga legislatif : legislatif terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik, dan merancang undang-undang yang spesifik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan
3. Lembaga peradilan: keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata kelola/administrasi melalui interpretasi terhadap Undang-undang, regulasi dan pengkajian ulang terhadap keputusan administratif dalam kasus peradilan.
4. Organisasi masyarakat: berbagai pemeran dan mempengaruhi tata kelola suatu kebijakan tertentu, disamping implementor para pengurus partai politik dan staf eksekutif juga terlibat. Analisis kebijakan harus mencakup siapapun yang mempunyai dampak pada implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks, dimana adanya kerjasama semua pihak. Membahas tentang kerjasama semua pihak hanya mungkin akan terjadi didalam struktur birokrasi, dimana birokrasi memiliki struktur yang sangat ideal dalam pembagian tugas dan tanggungjawab. Jika struktur birokrasi tidak kondusif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan akan menyebabkan implementasi kebijakan tidak akan efektif dan akan menghambat jalannya sebuah kebijakan. Untuk itu peran birokrasi sangatlah penting, karena birokrasi merupakan sebuah alat dalam mencapai efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi negara. Dikatakan sebagai alat menjadikan birokrasi memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam implementasi kebijakan. Hal inilah yang menjadi dasar kegiatan atau implementasi kebijakan publik dilaksanakan, hal ini

juga dikarenakan politik negara selalu bergantung pada kewenangan dan kekuasaan yang di berikan oleh birokrasi.

Jika dilihat dari perspektif instrumental kebijakan public merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai kepublikan. Secara umum kebijakan public merupakan alat untuk:

1. Mewujudkan nilai yang di idealkan masyarakat
2. Memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat
3. Memanfaatkan peluang baru baik kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat
4. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.

Terdapat beberapa model implementasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, diantaranya model kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn, dimana rumusannya berupa sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor. dimana hubungan tersebut memperlihatkan antara yang mempengaruhi hasil dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan publik dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan kinerja yang ada dalam antar hubungan berbagai faktor. Yakni :

1. Standar sasaran : dimana suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkret yang nantinya dalam penilaian

atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut dijadikan sebagai kinerja kebijakan.

2. Sumber daya : dalam kebijakan publik diharuskan memiliki sumber daya, baik dilihat dari sumber daya dana dan sumber daya insentif lainnya. Kinerja dari sebuah kebijakan tidak akan baik jika anggaran atau dana yang disediakan pemerintah tidak mencukupi atau memadai.
3. Komunikasi dan aktivitas pengukuhan : kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksanaan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka.
4. Karakteristik birokrasi pelaksana : struktur birokrasi sebagai pelaksana, meliputi karakteristik, norma serta hubungan yang memiliki potensi maupun hubungan aktual sangat mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik : kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Hal ini merupakan implikasi dari perspektif sistematis.
6. Sikap pelaksana : kesemua dimensi yang disebutkan di atas, membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakan.

Selanjutnya Grindle (dalam Wibawa,1994:22) berpendapat bahwa untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat pada isi dan

konteks kebijakannya. Dalam hal ini Grindle melihat ada tiga dimensi dalam organisasi yakni berupa tujuan, pelaksanaan tugas dan hubungan antara organisasi dan lingkungan.

Penjelasan selanjutnya dari pendapat Grindle mengenai dua aspek tersebut, yaitu :

1. Kepentingan yang dipengaruhi (*Interest Affected*). Implementasi program akan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan-perubahan yang diinginkan oleh program akan mengancam kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang terancam oleh adanya perubahan akan cenderung menampilkan sikap oposan baik terbuka maupun terselubung. Agar tidak terjadi maka para pelaksana harus menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi ancaman atau melakukan pendekatan pada pihak - pihak yang dirugikan agar sikap mereka lebih *cooperation* .
2. Tipe kelompok sasaran (*Type of Benefits*). Apabila suatu program menjanjikan keuntungan yang jelas bagi publik, maka dukungan mudah diraih, begitu pun sebaliknya. Untuk itu para pelaksana perlu membuat rencana kegiatan yang jelas bagi kelompok sasaran dan meyakinkan mereka terhadap keuntungan itu, agar mereka mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Perubahan yang diharapkan (*Extent of Change Envisioned*). Semakin luas perubahan yang diharapkan demi kepentingan publik. Semakin baik dukungan yang diberikan. Namun jika suatu kebijakan publik mengharuskan sebuah adanya perubahan yang mendasar dari kelompok

sasaran, maka pelaksana program harus menerapkan secara lebih seksama implementasi program agar sifat oposan diatas bisa di netralisir dengan baik.

4. Jarak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*). Keputusan kebijakan melibatkan sekelompok kecil pengambil keputusan. Baik keputusan yang diambil dari tingkat pusat maupun keputusan yang lahir ditingkat daerah. Agar tidak terjadi miskordinasi, maka diperlukan tanggungjawab yang lebih efektif dari pada aktor instansi diatas.
5. Pelaksana program (*Program Implementor*). penentuan secara jelas siapa atau lembaga mana yang secara fungsional akan dibebani sebagai pelaksana tugas. Kemudian apabila implementasi kebijakan bisa berjalan efektif, maka aparat pelaksana perlu memiliki kemampuan plus dan didukung oleh sumber daya yang memadai.
6. Sumber daya (*Resources Committed*). Sumber daya yang di gunakan adalah sumber daya dari program/proyek yang dialokasikan maupun sumber daya lokal
7. Suasana implementasi kebijakan (*Context of Implementation*).

Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan dalam suasana/lingkungan yang kondusif. Suasana seperti ini diharapkan akan mendukung dan memperlancar pelaksanaan kebijakan yang menurut Grindle ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu : kekuasaan dan karakteristik.

2.3.Implementasi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas persetujuan bersama oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Yang menjadi materi muatan dalam Peraturan daerah merupakan materi tentang pengaturan yang ada dalam suatu peraturan daerah yang disusun dengan teknik penyusunan yang SAH atau Legal atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU NO 12 tahun 2011, pasal 14 menyebutkan bahwa materi peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota tertuang materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Peraturan Daerah (PERDA) terdiri dari :

- a. Peraturan daerah provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan provinsi di bentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan daerah Kab/Kota, yang berlaku di Kab/kota tersebut. Peraturan daerah Kab/Kota dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pada kenyataannya didalam implementasi terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi bermula semenjak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan

prosedur dan seterusnya dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Menurut GRindle (1980:6), tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang di sebut penting, dikatakan penting karena tahapan ini merupakan jembatan antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep yang dimaksud tercermin dalam kondisi ideal, sementara dunia nyata adalah realita dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan yang bergelut dengan berbagai persoalan social, ekonomi dan politik.

Implementasi kebijakan public merupakan sebuah aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Artinya dalam pelaksanaan kebijakan suatu hal yang penting dalam pembuatan kebijaksanaan Implementasi penerapan peraturan daerah dalam konsep teori dikategorikan sebagai implementasi kebijakan program. Program pembangunan bukan berarti hanya membangun fisik, tetapi lebih luas dan kompleks sifatnya. Seperti dikatakan oleh Bryant dan White (dalam Effendi, 1998:3) konsep pembangunan yang ditujukan untuk membangun masyarakat pada umumnya “sering memunculkan interpretasi–interpretasi yang berbeda- beda, dengan menggunakan istilah pembangunan sebagai usaha untuk perubahan, modernisasi, pembaharuan, pembahasan dan pembinaan. Pembangunan lebih rumit dari pada apa yang tersaran dalam kata–kata tadi“.

Kompleksitas proses implementasi kebijakan publik dalam memahami realita implementasi suatu kebijakan dapat terjadi. Ripley (1985) menyebutkan bahwa didepan lebih banyak dipakai sebagai acuan oleh para ahli implementasi keberhasilan melihat sebuah implementasi kebijakan publik tidak hanya pada kepatuhan para implementer namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur

implementasi dijalani. Sehingga upaya untuk memahami realita implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detail dengan mengikuti proses yang dilalui para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Implementasi suatu kebijakan atau program tidak dilakukan dalam ruang hampa, namun implementasi terjadi dalam suatu wilayah yang didalamnya terdapat berbagai faktor. Faktor kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki kontribusi penting dalam implementasi kebijakan. Faktor politik merupakan faktor yang memiliki pengaruh penting dan yang paling dominan . menurut Lindblom and woodhouse 1993 bahwa gagasan dikhotomi politik administrasi telah ditinggalkan. Karena pada kenyataannya implementasi kebijakan tidak sekedar kegiatan manajerial tapijuga merupakan kegiatan yang politis. Pada kondisi demikian, berbagai pihak yang merasa dirugikan akan mencoba mempengaruhi implementasi untuk melakukan penundaan. Tingginya muatan politik dalam implementasi kebijakan karena melibatkan banyak stakeholders. (Agus Purwanto, 2012: 35)

Dari uraian dan pengertian diatas membiasakan hidup teratur dikalangan masyarakat dengan menerapkan peraturan daerah, merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yaitu membangun martabat manusia. Karena pada dasarnya pembangunan itu sendiri sering di rumuskan sebagai proses perubahan yang terencana. Berdasarkan pengertian di atas, implementasi peraturan daerah tentang minuman alkohol adalah untuk mencegah adanya gangguan ketenteraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat umum untuk membiasakan hidup yang lebih baik. Dalam arti memenuhi unsur-unsur kehidupan layak bagi masyarakat

umum, maka dengan sendirinya juga akan memperoleh manfaat bagi seluruh warga masyarakat itu sendiri. Membiasakan masyarakat dalam kehidupan yang tidak teratur, maka yang demikian itu membawa masyarakat dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Karena pada dasarnya pembangunan berarti meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Dari pengertian kedua aspek tersebut, berarti pembangunan tidak hanya menyangkut fisik dan konkrit, kebutuhan untuk membangun dari segi manusiawi sangat dibutuhkan sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih dan mampu menanggapi setiap permasalahan secara positif. Kelancaran mekanisme kerja dari berbagai komponen, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kelancaran Untuk sebagian besar implementasi program atau kebijaksanaan (peraturan daerah), sangat tergantung pada proses birokrasi. Selain itu implementasi program atau kebijakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol, juga melibatkan sejumlah interaksi dan saling berhubungan di antara badan-badan yang terlibat di dalam proses implementasi. Implementasi program juga sebagaimana dikemukakan di atas, melibatkan sejumlah interaksi di antara badan-badan yang terlibat, maka koordinasi merupakan hal yang sangat penting. Koordinasi adalah usaha untuk menjamin mekanisme prosedur kerja harus dapat menjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tadi. Oleh karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai salah satu faktor

dominan, karena bagi kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, sangat ditentukan oleh kualitas usaha-usaha yang dijalankan. (Winarno,2012: 126)

Mengingat orientasi tujuan yang terpenting dari program-program pembangunan ini adalah pengembangan partisipasi masyarakat, maka organisasi birokrasi yang organis adaptif ini lebih menekankan adanya distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dengan kata lain, suatu peringkat desentralisasi yang memadai adalah merupakan salah satu faktor terpenting dalam rangka implementasi program atau kebijaksanaan pembangunan daerah. Suatu model koordinasi yang memungkinkan proses belajar dari pengalaman.

Dalam kaitan itu pula, Bryant dan White (dalam Effendi,1998:4) mengemukakan bahwa “pembangunan menyangkut tindakan dan kemampuan. Upaya untuk melenyapkan kemiskinan dan mengurangi kebodohan membebaskan dari perbudakan dan melepaskan dari ikatan cara hidup yang sia-sia merupakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat”.

Modernisasi menurut Ndraha (1997:45) sering didefinisikan : “Sebagai pengembangan spesialisasi dan dengan demikian menggunakan teknologi dunia kedua (dunia barat). Demikian juga pertumbuhan. Dewasa ini pertumbuhan atau laju GNP belaka tidak lagi dianggap sebagai tanda kemajuan bangsa satu-satunya”. Untuk bagian terbesar dalam implementasi program atau kebijaksanaan (peraturan daerah), sangat tergantung pada proses birokrasi. Mengingat program pembangunan desa mempunyai orientasi tujuan yaitu untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat mendukung peningkatan kapasitas manusia maka menurut Saxena (Effendi,dkk 1989 : 31) “implementasinya memerlukan struktur birokrasi yang lebih longgar yang memungkinkan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kapasitasnya”. Dapat diakui bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan dalam upaya peningkatan kapasitas, sifat birokrasi yang stabil tidak akan dihilangkan secara keseluruhan. Menurut Saxena (Effendi, dkk 1998:32), sifat birokrasi tersebut hanya akan dikurangi dan akan diganti dengan struktur organisasi yang adaptif, yaitu organisasi yang lebih longgar dan lebih terbuka terhadap gagasan peningkatan kapasitas dan yang mampu melaksanakannya.

Berdasarkan uraian kerangka teori yang dikemukakan di atas, persoalan implementasi Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2015 sangat terkait dengan persoalan birokrasi. Dalam arti bahwa penetapan kebijakan minuman alkohol tersebut bukan hanya kepentingan birokrasi tetapi adalah kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga mereka harus dilibatkan dalam penetapan kebijakan tersebut. Dengan demikian dalam implementasinya tidak akan mengalami kesulitan.

2.4.Kerangka Pemikiran

Dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 Tentang Penertiban Minuman beralkohol, yang di maksud dengan Minuman beralkohol dan sejenisnya adalah minuman yang mengandung alkohol/ethanol yang di proses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau di fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang di proses dengan mencampurkan konsentrat dengan

ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi atas 2 golongan yakni

Golongan B ; minuman yang memiliki kadar alcohol/ethanol C_2H_5OH 5% sampai dengan 20%


Golongan C ; minuman yang memiliki kadar alcohol/ethanol C_2H_5OH 20% sampai dengan 55%.

Yang melatar belakangi di keluarkannya Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 adalah untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di daerah, dan juga kepala daerah tidak hanya bekerja sendiri dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 akan tetapi Kepala Daerah di bantu oleh Instansi terkait khususnya SATPOL PP sebagai penegak peraturan. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 pemerintah daerah bersama Satpol PP terlebih dahulu mengadakan sosialisasi ke tingkat desa. Hal ini di lakukan agar masyarakat lapisan bawah bisa mengetahui apa saja yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 tersebut. Hal ini juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat dan masyarakat dapat berperan aktif demi terciptanya susana aman dan tenteram.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi peraturan daerah tentang minuman alkohol adalah untuk mencegah adanya gangguan ketenteraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat umum untuk membiasakan hidup yang lebih baik. Dalam arti memenuhi unsur-unsur kehidupan layak bagi masyarakat umum, maka

dengan sendirinya juga akan memperoleh manfaat bagi seluruh warga masyarakat itu sendiri. Membiasakan masyarakat dalam kehidupan yang tidak teratur, maka yang demikian itu membawa masyarakat dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan ekonomi yang mengakibatkan turunya derajat manusia dan melemahkan semangat kerja serta kemampuan manusia perlu ditingkatkan atau disempurnakan kembali. Karena pada dasarnya pembangunan berarti meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Dari pengertian kedua aspek tersebut, berarti pembangunan tidak hanya menyangkut fisik dan konkrit.

Bagan/skema kerangka pemikiran. Yang di sadur dari teori GEORGE EDWARD III



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi objek penelitian adalah mengenai implementasi peraturan daerah tentang penertiban minuman beralkohol. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 2 (dua) bulan di Satpol PP Provinsi Gorontalo.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan atau memilih analisis deskriptif kualitatif. Menurut Saifuddin (2005) pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami dan dengan cara deskripsi dalam banyak kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini di gambarkan secara sistematis dan akurat serta karakteristik dari objek penelitian.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, lokasi penelitian di pusatkan di Satpol PP Provinsi Gorontalo dengan beberapa pertimbangan yakni :

1. lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti. Sehingga dapat memperlancar proses penelitian
2. ditinjau dari segi waktu dan biaya tidak memberatkan peneliti

3.4.Sumber Data

Sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data yang diperoleh seperti dokumen dan lain-lain. Lofland (dalam Moelong, (2005:157) oleh karena itu penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu :

1. Dataprimer, merupakan data yang didapatkan berupa kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang diamati. Atau diwawancarai yang berasal dari aparat SATPOL PP Provinsi Gorontalo.
2. Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari berbagai catatan penting yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti berupa peraturan dan pedoman petunjuk.

3.5.Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan bagaimana implementasi peraturan daerah tentang penertiban minuman beralkohol. Dilihat dari: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

3.6. Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu: 1. Informan kunci 2. Informan utama 3. Informan Pendukung, yang terdiri dari :

1. 5 orang informan yakni Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Gorontalo,
2. 2 orang informan adalah Kasubag Keuangan & Staf Satpol PP
3. 1 orang informan adalah Tokoh Agama, dan
4. 4 orang informan adalah Tokok Masyarakat.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Menurut Moleong (2000:125) “teknik observasi atau pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya” Sedang menurut Ali (1997:86), pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan peneliti. Observasi ini langsung dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan pelayanan di kantor camat telaga kota gorontalo

2. Teknik Wawancara

Menurut Kerlinger (1990:767) teknik wawancara merupakan “metode yang paling luas digunakan dimana-mana untuk memperoleh informasi dari orang banyak”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara menurut Muhadjir (2003:49) pada umumnya lebih longgar, berbeda dengan penggunaan instrument pada pendekatan kuantitatif lebih baku.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melakukan pencatatan data sekunder, yaitu menghimpun data dan informasi yang berkaitan permasalahan penelitian.

3.8. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas untuk mendapatkan data yang akurat, untuk itu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan akurat dan memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat melakukan penelitian kembali di lapangan.

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam ketekunan pengamatan ini bertujuan agar pengamatan yang dilakukan dapat berkesinambungan. Peneliti dapat mengontrol data yang di dapatkan. Hal ini akan membuat peneliti lebih cermat dan lebih teliti serta lebih hati-hati dalam membuat laporan.

3. Triangulasi

Menurut williaam (1986), triangulasi dilakukan untuk mengecek kredibilitas dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono, Triangulasi

memiliki tiga jenis yakni, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hal ini dilakukan untuk menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda.

3.9. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan analisis kualitatif yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis kualitatif tersebut menurut Moleong (2000:190) melalui beberapa tahapan pemeriksaan satuan, kategorisasi termasuk pemeriksaan keasahan data, diakhiri dengan penafsiran data dan kata-kata.

Penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan yang berkaitan dengan indikator-indikator penelitian yang diajukan. Menurut Miles and Huberman dalam (sugiyono, 1012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu data data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Proses pengumpulan data di peroleh dari reduksi data, dan kesimpulan yang merupakan proses berlangsung secara terus menerus dan saling berinteraksi satu sama lain. Secara sistematis teknik analisis data dilakukan dengan tahapan:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian, penyederhaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul dari catata dilapangan. Reduksi dapat dikatakan sebagai pemilihan data yang pokok yang dianggap penting dilapangan.

2. Penyajian data. kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan informasi yang kemungkinan di tarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dilakukan dengan bentuk tabel dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dimana untuk mencari data yang tercatat mengenai pola dan penjelasan alur sebab akibat. Ketiga kegiatan ini dilakukan untuk pengumpulan data yang dalam bentuk yang setara atau sejajar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Latar Penelitian

4.1.1. Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang berada di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000 dan memiliki ibu kota provinsi bernama sama yaitu, Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan "Serambi Madinah". Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bpk H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Masyarakat Gorontalo memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yang jatuh pada tanggal 23 Januari 1942 dan dikibarkannya bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Landasan Hukum Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia.

4.1.2. Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas Dan Damkar Provinsi Gorontalo

Satuan polisi pamog praja (SATPOL PP) merupakan satuan perangkat daerah dibidang penegakkan peraturan daerah (PERDA), ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas utama SATPOL PP adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1950. SATPOL PP merupakan bagian dari struktur pengendalian daerah yang terkadang tugas dan fungsinya sering timpang tindih dengan institusi peradilan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang sumber daya manusia, kewajiban pemerintah daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan dan pelaporan, serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk menjabat pimpinan tinggi Pratama Satpol PP.

4.1.3 Keadaan Pegawai


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, memiliki pegawai Dua Ratus Tujuh Puluh Satu (277) orang. Pegawai tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah (HONDA). Seperti diuraikan di bawah ini :

Tabel 2
Keadaan Pegawai Menurut Status

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	53 Orang	19.13%
2.	Tenaga Kontrak	218 Orang	78.70%
3.	Driver	4 Orang	1.44%
4.	Operator Simda	2 Orang	0.72%
Jumlah		277	100%

Sumber : Satpol- PP Provinsi Gorontalo 2020

Data pada tabel menunjukkan bahwa keadaan pegawai menurut status kepegawaian terdapat 19.13% yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, , sebagian besar yakni 78.70% yang berstatus tenaga kontrak (Honor), 1.44% Driver dan 0.72% berstatus Operator Simda




Tabel 3

Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Tingkatan Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	3 Orang	1.08%
2.	Golongan III	33 Orang	11.91%
3.	Golongan II	17 Orang	6.13%
4.	Non Golongan (HONDA)	224 Orang	80.86%
Jumlah		277 Orang	100%

Sumber : Satpol- PP Provinsi Gorontalo 2020

Data pada tabel 3 menunjukkan keadaan pegawai menurut golongan, terdapat 1.08% Pegawai golongan IV, 11.91% Pegawai Golongan III, 6.13% Pegawai Golongan II dan sebagian besar pegawai non golongan (honor/kontrak) yakni 80.86%.



Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Satpol-PP berpendidikan SLTA, dan hanya sebagian kecil berpendidikan sarjana yang diuraikan seperti ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini


Tabel 4

Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tkt. Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sarjana (S2)	3 Orang	1.08%
2.	Sarjana (S1)	33 Orang	11.91%
3.	SLTA	244 Orang	88.08%
4.	SLTP	-	-
5.	SD	-	-
Jumlah		277	100%

Sumber : Satpol- PP Provinsi Gorontalo 2020

Data pada tabel 4 menunjukkan keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan strata dua (S2) sebanyak 1.08%, 11.91% berpendidikan sarjana strata 1 (S1), 88.08% yang berpendidikan SLTA, tidak ada yang berpendidikan SLTP dan % yang berpendidikan SD.



4.1.4 Gambaran Umum Informan Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses penelitian hingga pada tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sebelum peneliti turun lapangan untuk meneliti tentunya peneliti perlu memahami lokasi penelitian dan siapa saja yang akan menjadi target, karena pada dasarnya penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari tahu, menguak ataupun mengungkapkan fenomena yang terjadi secara nyata terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang penertiban minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah dimulai dari tahap pra penelitian, hal ini dilakukan untuk mencari data awal dari permasalahan yang akan di teliti dan bagaimana prospek ataupun realitas di lapangan, ketika tahap pra penelitian dilaksanakan, maka peneliti selanjutnya melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari kegiatan pra penelitian yang dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih kompleks selain mendapatkan data juga melakukan observasi, wawancara langsung baik secara struktur maupun wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi sebagai bukti fisik bahwa peneliti telah melakukan penelitian yang tidak hanya terkait data-data yang menjadi fokus

dan sub fokus, namun bagaimana hasil wawancara yang dilakukan lebih mendalam sehingga segala permasalahan yang terjadi dan terlihat tabu dapat di atasi dengan baik.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan Teknik analisis data Miles, 2002 yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Interaksi sosial antara peneliti dan informan atau bahkan peneliti dan masyarakat disekitaran lokasi penelitian akan bisa menempatkan diri. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara sehingga sebelum memulai satu penelitian peneliti walaupun merupakan masyarakat Provinsi Gorontalo tetap memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan dalam melakukan penelitian, serta peneliti dalam melakukan penelitian harus melepas semua atribut yang melekat pada diri peneliti sendiri sehingga dapat menghadirkan jarak yang begitu dekat dalam pengambilan informasi mengenai masalah yang akan di teliti.

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai perjalanan peneliti dalam melakukan penelitian. Dari awal peneliti melakukan penelitian sampai pada saat peneliti mendekatkan diri kepada informan-informan, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 12 orang informan terdiri dari 5 orang informan yakni Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Gorontalo, 1 orang informan adalah Kepala Bagian Hukum Setda Provinsi Gorontalo, 5 orang adalah masyarakat yang bertempat di Provinsi Gorontalo serta 2 orang lagi aparat kelurahan. Beberapa informan ini dipilih untuk mendapatkan informasi lebih banyak, dan betul-betul memahami secara benar

mengenai peraturan pemerintah penertiban minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak menjadi bias.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah tentang Penertiban Minuman Beralkohol pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data sekunder yang ada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang di dukung oleh, observasi, dokumentasi dan wawancara. Sebagaimana yang telah di kemukakan sebelumnya, Penelitian Implementasi peraturan daerah tentang penertiban minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo menggunakan teknik penarikan sample penelitian menggunakan sistem random sampling.

Pemilihan informan telah dilakukan dengan mengambil informan kunci dari jumlah 12 orang. Dari 12 orang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan, usia, jenis kelamin,


Tabel 5
Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%	Keterangan
1.	SD	1 orang	8%	2 orang masyarakat
2.	SLTP	2 Orang	16 %	2 orang masyarakat
3.	SLTA	5 Orang	41 %	2 Anggota Satpol-PP, 1 Orang dari tokoh masyarakat, 1 orang aparat kelurahan dan 1 orang masyarakat
4.	Sarjana S1	3 Orang	16 %	3 Anggota Satpol-PP,

				1 Orang dari tokoh masyarakat
5	Strata 2	1	8%	1 orang Kasatpol PP Provinsi Gorontalo
Jumlah		12 Orang	100%	

Sumber : diolah dari hasil wawancara, 2020

Data pada tabel 5 diatas, menunjukkan terdapat 8% informan berpendidikan Sekolah Dasar, 16% informan berpendidikan SLTP, 41% informan berpendidikan SLTA, dan 16% informan berpendidikan S1. Dan 8% informan yang berpendidikan S2.




Usia sangat mempengaruhi persepsi seseorang, semakin tinggi usia semakin bijaksana dalam melihat permasalahan. Identitas informan menurut usia di uraikan pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Informan Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah	%	Keterangan
1.	20 Tahun – 40 Tahun	4 Orang	33%	1 Orang anggota Satpol pp dan linmas, 1 orang aparat kelurahan, 2 orang masyarakat
2.	41 Tahun – 50 tahun	5 orang	41%	3 anggota Satpol Pp dan linmas, 2 orang masyarakat
3.	50 tahun ke atas	3 Orang	25%	1 orang kepala seksi trantib, 2 orang masyarakat
Jumlah		12 orang	100	

Pada tabel 6 menunjukkan informan dengan usia antara 20 tahun – 40 tahun lebih dominan yaitu 33%, informan yang berusia 41 tahun – 50 Tahun sebanyak 41%, dan informan berusia 50 Tahun ke atas 25%.



Berikut informan menurut jenis kelamin seperti di tampilkan sebagai berikut :


Tabel 7

Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%	Keterangan
1.	Laki-laki	7	58%	5 Orang Anggota Satpol-PP, 2 orang masyarakat
2.	Perempuan	5	41%	1 kasubag kepegawaian Satpol pp, 2 Anggota Satpol PP, 2 orang masyarakat
Jumlah		12	100	

Sumber : diolah dari hasil wawancara 2020

Data pada tabel 7 menunjukkan informan berjenis kelamin laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 58%, sedang informan perempuan sebanyak 41%.



Analisis terhadap implementasi peraturan daerah tentang penertiban minuman beralkohol I Provinsi Gorontalo melalui sikap pelaksana, sumber daya, kepatuhan dan dukungan masyarakat, didasarkan atas pengumpulan data melalui

wawancara, observasi dan pencatatan data sekunder. Setiap indikator diuraikan sebagai berikut :

4.2.2. Komunikasi

Dalam proses implementasi kebijakan komunikasi merupakan peranan yang sangat penting karena pelaku kebijakan harus tau apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu penjelasan atau sosialisasi tentang penertiban minuman beralkohol oleh aparat pelaksana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan salah seorang informan kunci tentang hal itu menyatakan sebagai berikut:

“Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang penertiban minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo, yang efektifnya Tahun 2017 baru diberlakukan, selama jangka waktu satu tahun masih dalam bentuk sosialisai baik melalui penyampaian langsung dalam serta acara resmi dengan menghadirkan berbagai lapisan masyarakat.. **(T.A. 2020)**

Sejalan dengan pernyataan tersebut, di tambahkan pula wawancara bersama salah satu aparat Satpol PP Provinsi Gorontalo

Pemerintah telah melayangkan undangan kepada masyarakat, Namun undangan resmi untuk semua lapisan masyarakat itu, justru jarang dan bahkan tidak pernah dihadiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, disetiap acara tidak resmi seperti misalnya acara pernikahan dan acara pesta keluarga sering disampaikan adanya peraturan daerah tersebut. Demikian pula, untuk memudahkan masyarakat yang mengetahuinya, disiarkan melalui radio, bahkan media cetak”.**(L.B. 2020)**

Oleh karena itu, jika ditanyakan kepada pedagang atau pengguna yang mengkonsumsi minuman beralkohol ada yang mengetahuinya dan ada pula yang pura-pura tidak mengetahuinya. Salah seorang tokoh masyarakat **(W.M. 2020)** yang sempat diwawancarai menyatakan sebagai berikut “

“Para pedagang sudah mengetahui Peraturan daerah tersebut, dari berbagai penyampaian antara lain dari media cetak dan penyampaian dari petugas Satpol-PP itu sendiri”.

Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat

“ Saya sudah memahami betul isi dari peraturan daerah tersebut, hanya saja mereka tidak bisa menghindar karena pendapatannya dari hasil penjualan minuman beralkohol justru lebih tinggi dari penjualan barang-barang lainnya dan bukan hanya pendapatan saja, ini juga karena besarnya permintaan pengguna itu sendiri” (S.D. 2020)

Sejalan dengan ungkapan di atas, salah seorang masyarakat juga mengungkapkan bahwa :

“memang aturan ini sudah di beritahukan kepada masyarakat hanya saja ada juga masyarakat yang tidak tau tentang aturan ini. (R.I. 2020)

Pendapat lain yang disampaikan oleh masyarakat bahwa

“dalam sosialisasi peraturan ini belum menyeluruh, karena aturan ini di sosialisasikan hanya dengan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat yang berada tidak jauh dari ibu kota Provinsi Gorontalo, sedangkan masyarakat yang jauh dari ibukota tidak tersentuh dengan aturan ini. Karena mengingat keterbatasan biaya atau anggaran yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja” (Y.K. 2020)

Sejalan dengan hal tersebut, ungkapan yang lain dari aparat Satpol Pp

Ada kemungkinan bahwa perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat yang diundang ini tidak mensosialisasikan kepada masyarakat sampai di tingkat dusun, jadi seharusnya pemerintah harus bisa lebih intens lagi dalam memberikan sosialisasi kepada kami masyarakat. Karena permasalahan yang timbul ini bukan hanya selalu berada di ibukota provinsi saja”(R.A. 2020)

Menjawab pernyataan dari informan tersebut, hasil wawancara dengan staf anggota Satpol PP:

“dalam hal sosialisasi memang hanya ada beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelurahan saja yang di undang pada saat sosialisasi oleh bagian hukum setda Provinsi Gorontalo, (B.H. 2020)

Ungkapan lain dalam hasil wawancara

“ini di karenakan luas wilayah provinsi gorontalo yang sangat luas. Dan juga untuk PERDA ini bukan hanya ada di Provinsi Gorontalo saja, akan tetapi setiap kabupaten kota memiliki perda tersendiri sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten kota”. . (R.L.2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, hasil wawancara bersama anggota Satpol PP yakni :

“ Alasan berikut kurangnya aparat pemerintah dalam lingkup kerja Satpol PP, yang paling banyak hanya tenaga kontrak. Inilah yang menjadi alasan mengapa sosialisasi ini terbatas, namun pemerintah daerah mempunyai upaya lain dengan menyebarkan informasi ini melalui media elektronik dan media cetak.

Di tabhakan oleh aparat satpolppyang dimintai kesediaan dalam wawancara menambahkan :

“Bukan hanya sampai di situ saja upaya Satpol PP dalam mensoialisasikan PERDA ini juga sudah melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah baik di tingkat SD sampai SMU. Ini dilakukan untuk mengedukasi sejak dini tentang bahayanya minuman beralkohol yang dapat merusak generasi muda”(J.M. 2020)

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut, masih perlu ditinjau kembali terutama penerapan sanksi bagi penyimpan, penjual dan pengedar. Penerapan sanksi kepada setiap pelanggaran hukum memang perlu dilakukan, hanya saja Pemerintah daerah perlu memikirkan solusi terbaik. Baik terhadap pedagang maupun pengguna yang masih gemar mengkonsumsi minuman beralkohol, membutuhkan penyadaran bukan saja dari segi pendekatan hukum, tetapi terutama pendekatan ekonomi, agama dan politik. Sulitnya masyarakat memperoleh peluang kerja yang memungkinkan dirinya memperoleh pendapatan yang memadai, merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Demikian pula dari segi pendekatan agama, khususnya dilingkungan generasi muda, peran orang tua sangat dominan dapat

mengarahakan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam kegiatan yang negatif termasuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

4.2.3. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu ketersediaan aparat yang baik dari segi kuantitas (jumlah) dan dari segi kualitas (kemampuan) serta ketersediaan sumber dana untuk mengimplementasikan peraturan daerah. Dari segi kuantitas (jumlah) aparat Satuan Polisi Pamong Praja saat ini sudah boleh dikatakan sangat memadai dan sebanding dengan jangkauan dan luasnya tugas pengawasan yang harus dilaksanakan. Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan tentang jumlah anggota Satpol-PP tersebut diungkapkan sebagai berikut:

“Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang bertugas dilapangan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah 15 (lima belas) orang, wilayah yang harus diawasi cukup luas mencakup keseluruhan. **(T.A. 2020)**

Sejalan dengan hal tersebut ditambhakan oleh salah seorang aparat Satpol PP, bahwa :

Sebagian besar anggota Satpol-PP yang ada saat ini lebih banyak bertugas di setiap satuan Kerja (SATKER) seperti di dinas-dinas, kantor, dan Badan, serta rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD. Setiap penjagaan terdiri dari 3 orang dalam 2 sit, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam 1 sit, kemudian giliran dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, demikian seterusnya”. **(LB. 2020)**

Ketersediaan aparat disesuaikan dengan formasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Menyangkut kemampuan anggota dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, salah seorang informan Satpol-PP menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Satpol-PP sudah cukup. Dalam pelaksanaan penertiban miras, satpol pp tidak bekerja sendiri. Memang provinsi gorontalo sangat luas, hanya saja pada saat penertiban satpol PP bersama tim gabungan TNI POLRI melakukan penertiban hingga di perbatasan provinsi Gorontalo. Dan dari segi kemampuan dalam pelaksanaan tugas kami melakukannya sesuai dengan standar pelaksanaan tugas kami”. (R.L. 2020)

Dalam berbagai kasus dapat dilihat masih banyak anggota Satpol-PP yang menjalankan tugas belum profesional. Berkaitan dengan hal itu, salah seorang informan tokoh masyarakat menanggapi tentang kemampuan aparat Satpol-PP dalam penertiban hewan ternak, sebagai berikut

“Anggota Satpol-PP sudah cukup banyak, pekerjaan menjaga kantor-kantor dan mengamankan rumah-rumah pejabat, bukan merupakan pekerjaan pokok. Menurut Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penegakkan peraturan dan perundang-undangan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan demi kesejahteraan masyarakat.(B.H.2020)

Pend pendapat serup di sampaikan oleh aparat satpol PP, bahwa :

Oleh karena itu, setiap aparat Satpol-Pp dituntut memiliki kemampuan dan keahlian tertentu dalam bidang tugasnya. Di samping itu, sebagai aparat harus memahami betul bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. Masih nampak diberitakan di media massa maupun media elektronik tindakan Satpol-PP menghadapi masyarakat tidak menggunakan pendekatan manusiawi, dan belum profesional menjalankan tugasnya”. (D.M. 2020)

Menyangkut ketersediaan anggaran untuk membiayai operasional organisasi dianggap belum memadai, karena tugas mengimplementasikan peraturan daerah pada intinya adalah pengawasan sehingga membutuhkan anggaran perjalanan dan biaya-biaya lain yang tidak terduga selama menjalankan tugas dilapangan. Pernyataan salah seorang informan kunci tentang ketersediaan anggaran tersebut diungkapkan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Anggaran untuk Satpol-PP selama ini belum memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat sering lambat. Jika ada laporan atau informasi dari

masyarakat tentang pelanggaran Peraturan Daerah, kami tidak bisa dengan segera merespon karena terbentur pada penyediaan anggaran. ”.(YK. 2020)

Ditambahkan oleh seorang aparat satpol PP dalam wawancara, mengatakan :

Meskipun SatpolPP mengalami keterbatasan anggaran, Namun demikian, setiap ada informasi selalu diupayakan agar dapat ditanggulangi dengan berbagai cara antara lain menggunakan biaya sendiri jika biayanya tidak terlampau besar. Dalam rencana anggaran satpol PP hanya biasa melakukan 4 kali penertiban, hanya saja kami berupaya untuk melakukan pengawasan saja, hanya saja tanpa biaya yang banyak”.(J.M. 2020)

Berkaitan dengan penyediaan anggaran untuk membiayai kegiatan penertiban minuman beralkohol, berikut tanggapan informan salah seorang Tokoh masyarakat sebagai berikut :

“Anggaran Pemerintah Daerah itu cukup besar untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan. Dilihat dari besarnya APBD, hampir 70% anggaran hanya untuk kegiatan pemerintahan, sementara untuk kegiatan pembangunan hanya 30%. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Daerah yang lebih banyak menggunakan anggaran dari pada masyarakat. 30% anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

(R.I. 2020)

Sejalan dengan pendapat tersebut, salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa :

Anggaran yang ada tidak mungkin dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena melalui berbagai program pembuatan jalan, dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Jadi kalau dikatakan untuk menegakkan peraturan daerah kekurangan anggaran (S.D.2020)

Ungkapan laian di sampiaknya oleh Tokoh masyarakat

Keterbatasan anggaran sudah menjadi hal klasik dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, sementara yang ada saja sudah menyedot sebagian besar anggaran APBD, bagaimana nanti kalau masih harus ditambah oleh masing-masing satuan kerja (SATKER) lain selalu menyatakan kekurangan anggaran atau anggaran tidak memadai, sebagai alasan untuk tidak dikatakan profesional dalam menjalankan tugas”.(M.D. 2020)

Pernyataan lain disampaikan oleh tokoh masyarakat, bahwa:

“Jika memang anggaran banyak di gunakan dalam program pemerintah, seharusnya pemerintah mampu mengalokasikan anggaran pada permasalahan yang penting saja dulu contohnya peraturan daerah tentang miras ini, karena mengingat bahwa miras ini juga dapat merusak generasi muda dan masyarakat tdk memiliki kenyamanan lagi” (R.A.2020).

Ungkapan yang sama juga di sampaikan oleh tokoh msyarakat

“seharusnya pemerintah memiliki standar prioritas dalam mengatur atau mengelola anggaran yang ada, masalah miras merupakan masalah kita bersama, karena ini merupakan penentu jalannya daerah kita” (M.W.2020)

Pernyataan informan dari tokoh masyarakat tersebut menunjukkan bahwa selama ini masyarakat melihat begitu besar biaya yang digunakan untuk operasional organisasi pemerintah. Sementara aparat Satpol-PP dalam menjalankan tugas sangat merasakan betapa minimnya anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan di lapangan.

4.2.4. Disposisi

Disposisi atau Sikap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian, yaitu sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut implementasi peraturan daerah. Hasil wawancara dengan informan kunci (anggota Satpol-PP) tentang sikap dan tindakannya jika ada masyarakat yang melaporkan tentang pelanggaran penjualan minuman beralkohol, menyatakan sebagai berikut:

“Sikap dan tindakan kami segera memerintahkan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah benar yang dilaporkan itu. Biasanya ada masyarakat yang menyampaikan informasi yang tidak akurat sehingga kami harus berhati-hati. Jika benar informasi tersebut, maka dengan segera diadakan tindakan lebih lanjut.” (B.H. 2020)

Pernyataan informan tentang sikap dan tindakannya tersebut, ditanggapi oleh salah seorang informan dari tokoh masyarakat yang di wawancarai yang sempat diwawancarai menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya sikap dan tindakan aparat Satpo-PP kurang tanggap terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Saya sudah sering menyampaikan informasi lewat telepon genggam langsung kepada pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun informasi tersebut sepertinya kurang memperoleh perhatian, dan penanganannya lambat.(M.D.2020)

Hal serupa juga di ungkap oleh seoran tokoh masyarakat, dalam hasil wawancara, bahwa :

“kurang responya aparat Satpol PP dalam menyikapi laporan masyaraat yang mengakibatkan masih cukup banyak minuman beralkohol beredar. Saya khawatir jangan-jangan ada permainan antara anggota Satpol-PP dengan penjual minuman beralkohol”.(R.I. 2020)

Dari pernyataan informan tersebut, menunjukkan sikap dan tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja belum respon terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat. seharusnya jika ada laporan dari masyarakat segera mengambil tindakan agar minuman beralkohol dapat segera di tertibkan. Pernyataan informan dari tokoh masyarakat tersebut setelah dikonfirmasi kembali kepada kepala Seksi PERDA Satuan Polisi pamong Praja menyatakan sebagai berikut:

“Sikap kami sebagai petugas bukannya tidak menanggapi apa yang dilaporkan oleh masyarakat, justru kami sangat berterima kasih jika ada informasi seperti itu. Karena masyarakat sudah mau berpartisipasi dalam hal pelaksanaan program pemerintah dalam menyikapi peredaran miras” (T.A.2020)

Hal lain juga di sampaikan oleh aparat Satpol PP:

“dalam menjalankan tugas, kami mempunyai aturan dan prosedur. Setiap anggota yang akan ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran informasi, harus dibekali surat tugas dan penyediaan biaya perjalanan, terutama apabila lokasinya jauh dari jangkauan” (L.B.2020)

Ungkapan yang sama didapatkan dalam wawancara bersama anggota satpol PP

Laporan memang masuk namun kami juga melihat lokasi yang dimaksud oleh masyarakat, semakin jauh lokasinya semakin sulit bagi kami untuk dengan segera menanggapi laporan tersebut karena terbentur pada prosedur, termasuk pada persediaan biaya dan sumber daya manusia”. **(R.L.2020)**

Hal lain juga di sampaikan oleh Aparat satpol PP,

“hal penting yang sedang kami hadapi saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki SKEP dari MENDAGRI. Di satpol PP Provinsi Gorontalo masih kekurangan tenaga PPNS, karena hanya ada 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada, sedangkan perda ini sangat banyak, dan untuk memberangkatkan Anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan masih di gunakan untuk penanganan Covid.” **(B.H. 2020)**

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, mengungkapkan

“jika memang kekurangan tenaga penyidik, mengapa daerah tidak mengirim lagi Aparat yang dianggap mampu dan berkompeten untuk kembali disekolahkan. Ini semua kan ada anggarannya, sehingga permasalahan yang ada dapat segera teratasi”. **(S.D.2020)**

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lain, bahwa:

“dilihat dari sikap pelaksana sudah baik, dan juga sudah respon, namun ada baiknya untuk lebih ditingkatkan lagi. Karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima dari aparat pemerintah, serta sigap dalam hal pemberian informasi”. **(R.A.2020)**

Menanggapi hal tersebut, aparat satpol pp mengungkapkan:

“dalam hal penambahan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kami menunggu dari kementerian pusat untuk permintaan anggota yang akan masuk sebagai penyidik, namun permintaan tersebut kami selesaikan dengan anggaran yang ada, karena biaya pendidikan tidaklah sedikit” **(Y.K.2020)**

Hal lain di tambahkan oleh aparat satpol pp, bahwa:

“apapun yang menjadi keluhan masyarakat kami tampung, selama informasi dan keluhan tersebut dapat kami tangani, kami pun menyadari kekurangan kami dalam hal pelaksana dilapangan, untuk itu. Kami mengharapkan kerja sama masyarakat dalam hal peredaran iras ini. Kami mencoba untuk memberikan yang terbaik, jika memang masih ada kekurangan kami hanya bisa mohon maaf” **(J.M.2020)**

Dari penjelasan diatas, ternyata disposisi ini telah dilakukan oleh Satpol PP dan linmas. Dengan demikian dapatlah ditegaskan bahwa faktor penentu

terlaksananya implementasi perda tentang penertiban minuman beralkohol. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa disposisi/sikap pelaksana telah dilakukan oleh Satpol PP belum optimal, ini disebabkan karena masyarakat tidak mematuhi aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah, meskipun telah diberi peringatan dan telah di berikan sanksi administrasi bagi pengguna dan penjual minuman beralkohol.

4.2.5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam mekanisme pembagian tugas dan wewenang dalam mengatasi masalah minuman beralkohol mulai dari sosialisasi sampai pada tahap penertiban sudah dilaksanakan dengan baik, Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah bukan hanya dilihat dari struktur organisasi dari pelaksana , akan tetapi kepatuhan dan dukungan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam mematuhi dan menudukung implementasi peraturan daerah. Dalam kaitan itu, hasil wawancara dengan salah seorang aparat Satuan Polisi Pamong Prajaya selalu melaksanakan tugas dilapangan berhadapan dengan masyarakat, menyatakan sebagai berikut :

“Masyarakat sepertinya tidak patuh terhadap Peraturan Daerah tentang larangan menyimpan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan tertentu. Buktinya masih banyak minuman beralkohol yang beredar dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat yang seharusnya tidak dibolehkan lagi untuk dijual. (D.M. 2020)

Ditambahkan oleh aparat Satpol PP, dalam sebuah wawancara

Kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut membuat para penjual selalu tergiur untuk menyimpan, dan menjualnya karena keuntungan materi yang diperoleh dan mudah diperoleh, hal ini mempersulit kami dilapangan dalam penerapan peraturan daerah”. (J.M. 2020)

Ungkapan yang sama diungkapkan oleh masyarakat yang di wawancarai:

“para pedagang bukannya tidak patuh terhadap Peraturan Daerah yang melarang menjual minuman beralkohol golongan tertentu. Bagi para penjual sulit memperoleh pendapatan yang memadai saat ini, sehingga apa yang dapat mereka jual dengan segera dan menguntungkan tidak lain hanya dengan menjual minuman yang beralkohol” **(S.D. 2020)**.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan mengkonsumsi minuman tersebut dan hal ini membuat meningkatnya permintaan dipasaran miras dan keuntungannya jugatidak main main dibanding dengan hasil dagangan lain atau pendapatan lain” **(M.W. 2020)**.

Atas dasar pernyataan informan tersebut, menggambarkan bahwa sulitnya mendapatkan keuntungan dari masyarakat terutama dari para pedagang agar implementasi peraturan daerah, tersebut dapat berjalan efektif. Dukungan masyarakat dari masyarakat umum pada dasarnya sudah cukup banyak. Partisipasi masyarakat umum melalui pemberian informasi dengan melaporkan tentang peredarannya, terutama kaum ibu yang suaminya gemar mengkonsumsi minuman keras, sangat mendukung terhadap Peraturan Daerah tersebut. Peran dan dukungan masyarakat umum lebih dominan dalam memberantas peredaran dan penjualannya. Hal ini dikemukakan pula oleh salah seorang informan anggota Satpol-PP sebagai berikut :

“Peran masyarakat umum mendukung Peraturan Daerah tentang penertiban minuman beralkohol, cukup baik karena kami selalu menerima informasi tentang adanya penyimpanan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol justru lebih banyak dari laporan masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga yang suaminya gemar mengkonsumsi minuman beralkohol”. **(B.H. 2020)**

Sebagian tokoh agama juga ikut prihatin terhadap generasi muda yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mengganggu warga lainnya. Mereka umumnya melakukannya pada waktu larut malam dimana sebagian masyarakat sedang tidur sehingga mengganggu kenyamanan. Salah seorang tokoh agama

mengungkapkan kekesalannya kepada sebagian generasi muda yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol di waktu malam hari, menyatakan sebagai berikut :

“Peran saya sebagai tokoh agama masyarakat untuk mendukung agar implementasinya Peraturan Daerah tentang penertiban minuman beralkohol ini dapat berhasil hanya sebatas melaporkan saja. Selebihnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol-PP. ”.(R.I. 2020)

Ungkapan yang sama di sampaikan oleh tokoh masyarakat

“Jika bahkan disimpan dan dijual, saya selalu siap melaporkannya. Hanya saja saya selalu kecewa jika pemberantasannya tidak tuntas karena cukup membahayakan generasi muda yang seharusnya di lindungi untuk kelanjutan pembangunan bangsa kita”. (R.A.2020)

Hasil wawancara dengan aparat Satpol PP

“dalam pelaksanaan penerapan peraturan daerah tentang miras ini memang tidaklah mudah seperti apa yang dilihat, kami membutuhkan tenaga serta fikiran dalam melaksanakannya terutama pada saat razia. Razia dilaksanakan bukan hanya serta merta dilaksanakan setelah kami menerima laporan saja, namun ada standar operasional prosedur yang harus kami laksanakan.(T.A.2020)

Ditambahkan pula oleh salah seorang aparat Satpol PP

“pelaksanaan penerapan atau implementasi dilapangan saat ini bukan hanya kami lakukan sendiri, selain aparat TNI dan POLRI kami pun melibatkan masyarakat,hal ini kami lakukan agar masyarakat mengetahui hal apa saja yang kami lakukan saat turun lapangan dan akan menjadi bahan kajian bagi masyarakat ketika ada hal-hal yang terjadi, artinya marilah kita sama-sama bekerja untuk daerah ini lebih baik” (L.B.2020)

Menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat mengungkapkan :

“memang ini sudah menjadi tugas kita bersama, namun aparat juga harus mampu bersikap tegas ketika ada oknum atau penjual miras yang menjual miras secara sembarangan” (M.D.2020)

Hasil wawancara dengan aparat satpol PP

“banyaknya tugas kami dilapangan sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya tugas-tugas kami dalam penertiban minuman beralkohol, namun kami akan terus berusaha untuk jauh lebih baik lagi dan kami akan terus berbenah baik dari segi struktur organisasi hingga pelaksanaan dilapangan, bantuan serta partisipasi masyarakat saat ini sangat kami butuhkan” (R.L.2020)

Sehubungan dengan pernyataan informan tersebut, sebaiknya perlu sosialisasi yang lebih mantap lagi dengan melibatkan aparat kepolisian dan berbagi lembaga hukum guna memberi penyadaran terhadap masyarakat utamanya pengguna. Berikut analisis tentang bagaimana seharusnya Peraturan Daerah itu dikomunikasikan kepada masyarakat umum hingga kelapisan bawah.

4.3. PEMBAHASAN

4.3.1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penertiban Minuman Beralkohol Di Provinsi Gorontalo

Pembahasan penerapan Peraturan Daerah tentang penertiban minuman beralkohol, bukan sekedar bagaimana mengimplementasikannya. Tetapi lebih daripada itu bagaimana memberikan pemahaman dan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat tentang perlunya hidup rukun dan damai tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak atau warga yang melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Setiap peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang positif kepada seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali. Jika dalam penerapannya masih ada hal-hal yang tidak sesuai dan dapat merugikan sebagian masyarakat, seperti Peraturan Daerah tentang penertiban minuman beralkohol, seharusnya dapat mencegah terjadinya hal-hal negatif, namun dalam implementasiannya justru sebaliknya, maka berarti masih ada yang belum sempurna dengan peraturan tersebut sehingga membutuhkan perbaikan.

a. Komunikasi

keberhasilan suatu kebijakan pemerintah adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang penertiban minuman beralkohol. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah sudah sangat baik namun perlu ditingkatkan lagi, hal ini ditandai dengan diadakannya rapat bersama pemerintah tingkat bawah dan masyarakat terkait masalah minuman beralkohol, namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah meskipun telah mendapat informasi tentang adanya aturan yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Definisi komunikasi menurut Roges dan D. Lawrence Kincaid (1981) mendefinisikan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam penerapan peraturan pemerintah. Jumlah staf dan keahlian dari aparat yang dibutuhkan dalam proses penerapan peraturan daerah merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan penerapan dan dapat menjadi pemecah permasalahan publik. Karena dalam pemecahan masalah publik dibutuhkan aparat yang memiliki kemampuan dan aparata yang kompeten dibidangnya.

SDM yang ada pada satuan polisi pamong praja selaku eksekutor dilapangan masih sangat kurang, karena SDM yang ada pada satuan polisi pamong praja didominasi oleh tenaga kontrak dan honor daerah. Dimana mereka tidak memiliki

kapasitas sebagai aparat sipil negara. Jumlah aparat pemerintah yang berstatus sebagai ASN hanya berjumlah 53 orang, sedangkan jumlah tenaga kontrak atau tenaga honor berjumlah 244 orang. Dibutuhkan aparat yang memiliki keahlian khusus dalam menertibkan minuman beralkohol khususnya di tempat-tempat hiburan malam.

Dari segi sumber anggaran, minimnya anggaran yang dimiliki oleh satpol pp dalam melaksanakan kegiatan penertiban hewan ternak. Edward III mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Hal ini menjadi permasalahan tidak hanya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah melainkan juga dihadapi oleh masyarakat. Di butuhkan ketegasan dari pemerintah dalam penertiban minuman beralkohol.

c. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini membahas sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan menyangkut penertiban minuman beralkohol. Namun dalam hal ini masih ada aparat pemerintah yang kurang memahami tindakan apa yang mereka harus lakukan ketika menghadapi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan saya selama melakukan penelitian di dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Gorontalo, dimana masih banyak aparat yang tidak mengetahui tugas dan fungsi mereka. Apalagi berbicara tentang aturan yang seharusnya mereka pahami. Khususnya dalam menangani permasalahan penertiban minuman beralkohol. Masih banyak aparat satpol pp yang bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan

khususnya permasalahan tentang minuman beralkohol yang menjadi polemik dan membutuhkan penanganan dari aparat pemerintah,

Terkait masalah disposisi ini aparat pemerintah pun mengalami kesulitan berhadapan dengan masyarakat yang tidak mau di ajak bekerja sama, meskipun aparat sudah melakukan pendekatan namun masih ada masyarakat yang menganggap remeh. Hal ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena akan mengakibatkan permasalahan di dalam masyarakat. Hasil penelitian Wimmy Haliim. Tahun : 2014.

d. Struktur birokrasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah bukan hanya dilihat dari struktur organisasi saja, namun dilihat dari kepatuhan serta dukungan masyarakat. Sayangnya, berbagai rancangan kebijakan telah dilakukan dan dapat berfungsi dengan baik sehingga sulit terjadi perubahan, dan pembaharuan dari tindakan yang dikehendaki.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Sasaran dalam penertiban minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan baik karena informasi dari masyarakat belum optimal, sumber daya yang dimiliki aparat Satpol PP khususnya tenaga PPNS masih sangat terbatas dan anggaran pemerintah yang masih sangat minim dalam pelaksanaan penegakkan Perda, respon atau daya tanggap Satpol PP dalam menyikapi laporan masyarakat sudah optimal akan tetapi keterbatasan Sumber daya, kepatuhan serta dukungan masyarakat yang perlu di tingkatkan.

5.2. Saran

Perlu menata kembali sikap dan tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi informasi dari masyarakat agar lebih respon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perlunya kebijakan pemerintah daerah untuk menambah jumlah aparat pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah, disertai dengan penambahan anggaran operasional. Perlunya pemerintah daerah yang memberikan solusi terbaik bagi pedagang yang masih menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Demikian pula bagi pengguna yang masih gemar mengkonsumsi alkohol, perlu dilakukan tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi terutama pendekatan ekonomi, agama dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk. (2003). Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah. Yogyakarta : PSKK UGM.
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media
- Agustino Leo, (2012) Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Penerbit ALFABETA. Bandung
- Budi Winarno. (2005). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Medpress.
- Dominiques, Jorge I. 1978. *Cuba: Order and Revolution*. Cambridge, Mass Harvard University Press.
- Dunn, William. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya 1999. *analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dunn, William Dalam Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J: Printice-Hall 2nd ed. Dalam Agustino Leo, (2012) Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Penerbit ALFABETA. Bandung
- Easton, David. 1965. *A Systems Analysis Of Political Life*, Dalam Anderson. New York: Wiley Dalam Winarno, Budi 2012. “kebijakan Publik Di Brazil dan Kuba: Suatu Analisis Komparasi”. *Laporan Penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Eyestone, Robert. 1971. *The Theaders Of Policy: A Study in Police Leadhershship*. Indianapolis: Bobbs Merril.
- Friederich, Carl J. 1963. *Man And His Goverment*. Dalam Anderson New York: Mcgraw Hill (1986)
- Gilpin, Robert And Millis Jean Gilpin. 2002. *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad 21*, Jakarta : Murai Kencana

- Gilpin, Robert Dan Millis Jean Gilpin. 2002. *Tantangan Kapitalisme Global*: Jakarta: Murai Kencana
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding Of Economy Order* ; Princenton University Press
- Grindle, (1980:149). Dalam Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara. Jakarta.
- Hobbes, T. [Leviathan](#) or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil.
- Lester, James P. dan Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach* (second edition). Australia: Wadsworth.
- Mark E. Rushelky dalam (Budi winarno: 2012) “Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)”. PT. BUKU SERU. Jakarta
- Ripley, Randall B and Grace A. Frankin. 1982. *Bereaucracy and Policy Implementation*. Dalam Leo Agustino (2012) Homewood, illinois: The Dorsey Press.
- Van Meter, Donalds and Carl E. Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. *Administration and Society*, Vol. 6. No. 4, February
- Winarno, Budi 2012. “kebijakan Publik Di Brazil dan Kuba: Suatu Analisis Komparasi”. *Laporan Penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta.
- Zeigler, Harmond and Hendrick Van Dalen (1971). “interset Groups in The States: dalam Herbert Jacob and Kenneth N. Vines (eds). *Politics in The American States* (boston Little Brown).

Sumber Lainnya :

- Peraturan Mentri No. 54 Tahun 2011. “PROTAP Satpol PP
- Peraturan Pemerintah NO. 16 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fubgsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2333/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Aditya Madjid
NIM : S2116190
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PADA SATUAN POLISI PAMOR PRAJA PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 15 September 2020

Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN

*Jln. Jend Sudirman No. 57 Kel. Limba UII Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Eks. Kantor
Gubernur Provinsi Gorontalo Telp. 0435-834017 Fax. 0435-834016 Kode Pos 96115*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1004/SPPPPMK/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Aditya Madjid
NIM : S2116190
Program Studi : S1-Ilmu Pemerintahan
Alamat : Kel. Molosifat U, Kec. Sipatana Kota Gorontalo
No. HP : 081351881453

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian : 070/KesbangPol/1579/IX/2020, tanggal 17 September 2020.

Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembatasan Minuman Beralkohol pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo".

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 November 2020

an. KEPALA SATUAN

SEKRETARIS,



RIYAN LASULIKA, SE, MM
NIP. 907604101994121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0702/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOHAMAD ADITYA MADJID
NIM : S2116190
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Impelementasi Peraturan Daerah Tentang Penertiban Minuman Beralkohol Pada Satuan Polisi Pamongpraja Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Desember 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : MOHAMAD ADITYA MADJID
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 26 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Jln Bone Kelurahan Molosifat U Kecamatan
Sipatana Kota Gorontalo
Nomor HP : 081351881453

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 89 Kota Utara Kota Gorontalo lulus tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 GORONTALO lulus tahun 2012
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Gorontalo lulus tahun 2015

III. PENGALAMAN KERJA

-
-

HORMAT SAYA



MOHAMAD ADITYA MADJID